

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku :

- Atmasasmita, R. (2010). *Hukum Pidana Internasional: Dalam Kerangka Perdamaian dan Keamanan Internasional*". Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Bambang, C. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Huala, A. (1990). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ishaque, K. M. (1974). *Human Rights in Islam Law. The Review: International Commission of Jurists*, 12, 30 – 39.
- John, G. M. (1991). *International Dispute Settlement*, Cambridge: Cambridge University Press. Penterjemah Achmad Fausan, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung: Tarsito.
- Kurnia, T. S. (2005). *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Malanczuk, P. (2002). *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, Routledge, New York-London.
- Mangku, D. G. S. (2019). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020) *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Muladi, "Yurisdiksi dan Admissibility Pengadilan Pidana Internasional",
- Muladi. (2011). *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*", Bandung: P.T. Alumni.
- Natsif, F. A. (2016). *Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- O'manique, John. (2010). *The Origins of Justice: The Evolution of Morality, Human Rights, and Law*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Parthiana, I. W. (2015) *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya.
- Qamar, N. (2014). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, I. (2007). *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Siswanto, A (2005). *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*", Bogor: Ghalia Indonesia.

- Siswanto, A. (2005). *Yurisdiksi Material: Mahkamah Kejahatan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Starke, J. G. (1989). *Pengantar Hukum Internasional II*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Statuta Roma. (2014). “*Mahkamah Pidana Internasional*”. Buku Koleksi Elsam. Pdf
- Suratman, H. P. D. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Suryokusumo, S. (2007). *Studi Kasus Hukum Internasional*, Jakarta: Tatanusa.
- Tsani, B. M. (1990). *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Liberty
- Widyawati, A. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

**Artikel Dalam Jurnal :**

- Akande, D. (2003) “*The Jurisdiction of International Criminal Court Over Nationals of Non – Parties: Legal Basis and Limits*” dalam *Journal International Criminal Justice*, 618, Desember.
- Arnaut. D, (2003) “*When in Rome The International Criminal Court and the Avenues for U.S. Participation*” dalam *Virginia Journal of International Law (VJIL)*.
- Desia, B., Dkk, (2017) Studi Perbandingan Dan Kelembagaan Yurisdiksi *International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY) Dan The International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR) Dengan International Criminal Court (ICC)*, Jurnal Cepalo Volume 1 Nomor 1 Juli-Desember.
- Eddy, P. (2009). *Prospek dan Tantangan Hukum Internasional di ASEAN dan Indonesia Pasca Piagam ASEAN dari Sisi Perjanjian Internasional*. Yogyakarta: Jurnal Fakultas Hukum UII
- Erdian, “*International (Nuremberg Military Tribunal), Pertama Internasional Pengadilan di Dunia*”, Tribunal Milestone Militer Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
- Faustinus, A. (2006). Perimbangan Kekuatan di Myanmar Faktor Asean dan Kepentingan Indonesia, Volume. 35 No. 2 Juni. Jakarta.
- International Law Making*, (2017) “*Responsibility Of States For Internationally Wrong Act*”, Volume 5 Nomor 1 Oktober.
- Kusumo, A. T. S. (2014). Optimalisasi Peran ICC dan Aplikasi Kemanusiaan Sebagai Inisiasi Penyelesaian Kasus Rohingya, Vol. 14. No. 3 (529).
- Mangku, D. G. S. (2021). *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya Di Myanmar*. Vol.21 No.1 Mei: 1-15.
- Memeti, A., & Nuhija, B. (2013). *The concept of erga omnes obligations in international law*. *New Balkan Journal of Politics*.

- Philip, C. (2016). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan HAM Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4 No. 2 (p 220).
- Prasatya, D. (2013) “*Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme*” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1, Edisi 2, April.
- Putra, K. A., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Analisis Tindak Kejahatan Penghilangan dan pembunuhan ras Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 66-76.
- Rahim, A. (2017). Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Wujud Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM, Vol. 1 No. 1. (14-18)
- Sari, I. (2015). Kejahatan-Kejahatan Internasional dan Peranan ICC Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional. Vol. 6 No. 1 (49-50).
- Satrio, P. T. (2023). Perintah Penangkapan Vladimir Putin Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*: (Volume 5, Nomor 3, Hal 455-470).
- Sefriani, (2007) “Yuridiksi ICC terhadap negara non anggota statute Roma 1998” *Jurnal Hukum* , Volume 14, Nomor 2, April.
- Setiyani, S. & Setiyono. J. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar. *Jurnal Hukum Pembangunan Indonesia*. Vol. 2 No. 2 (261-(274).
- Situngkir, D. A. “*Perjanjian Internasional dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional*”, Kertha Wicaksana, Volume 13, Nomor 1 2019. Hlm. 3.
- Susanti, A. (2014). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional. *Student Journal Universitas Brawijaya*, Februari.
- Thouvenin, C. J. (2006). *The Fundamental Rules of the International Legal Order: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes*, Martiuns Nijhoff Publishers.
- Turangan, Doortje D. (2015). “*Tindakan Kejahatan Penghilangan dan pembunuhan ras Dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*“, Manado, Universitas Sam Ratulangi.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R. (2020). *Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional*. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*. (Volume. 3 No. 3).
- Wardah. A. (2011). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Antar Negara. *Kanun Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 54 (137-140).

Wulan, D. Internasional”, Christianti. (2015) “Yuridiksi *International Criminal Court* terhadap warga negara non pihak statuta Roma 1998 dan dampaknya terhadap Indonesia” Padjadjaran Jurnal Hukum , Volume 2, Nomor 1.

**Artikel Dalam Internet:**

CBNC Indonesia (2023). ICC Perintahkan Tangkap Putin, Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230318083721-4-422772/panas-icc-perintahkan-tangkap-putin-begini-respons-kremlin> , pada tanggal 17 Oktober 2024.

CNN Indonesia (2023). Kronologi ICC Rilis Surat Perintah Tangkap Presiden Russia Putin, Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230320111105-134-s927205/kronologi-icc-rilis-surat-perintah-tangkap-presiden-rusia-putin> , pada tanggal 17 Oktober 2024.

Internasional Republika (2023). Laporan PBB: Rusia dan Ukraina Lakukan Pelanggaran HAM, Diakses dari <https://internasional.republika.co.id/berita/rwxw07335/laporan-pbb-rusia-dan-ukraina-lakukan-pelanggaran-ham>, pada tanggal 17 Oktober 2024.

VOA Indonesia (2023). PBB Tuduh Rusia Lakukan Pelanggaran HAM Berat di Ukraina, Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-tuduh-rusia-lakukan-pelanggaran-ham-berat-di-ukraina/7072674.html>, pada tanggal 18 Oktober 2024.

Kompas TV (2023). Selidiki Dugaan Pelanggaran Ham Berat Oleh Ukraina, PBB Minta Akses Masuk Kursk Rusia, Diakses dari <https://www.kompas.tv/internasional/530609/selidiki-dugaan-pelanggaran-ham-oleh-ukraina-pbb-minta-akses-masuk-kursk-rusia?page=all>, pada tanggal 17 Oktober 2024.

Antara News (2023). Komisi PBB: Rusia Melakukan Pelanggaran Kejahatan Perang Di Ukraina, Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/3445557/komisi-pbb-rusia-lakukan-pelanggaran-kejahatan-perang-di-ukraina>, pada tanggal 16 Desember 2024.

CNN Indonesia (2023). Sejarah Konflik Rohingya Diusir Dari Myanmar, Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231229194830-106-1043346/sejarah-konflik-rohingya-kenapa-sampai-diusir-dari-myanmar> , pada tanggal 16 Desember 2024.

**Konvensi Internasional:**

*Geneva Conventions 1949 On The Protection of War Victims*

*Rome Statute 1998 Establishment Of The Court*

*Rome Statute 1998 Jurisdiction, Admissibility and Applicable Law*

*Universal Declaration of Human Right*